



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata secara E-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Dayat**, bertempat tinggal di Jorong Kampung Cubadak, Simpang Empat, Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmadin, S.H. dan Ali Iqbal, S.H. yang merupakan Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Ahmadin, S.H. yang berkedudukan di Jalan Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat atau alamat elektronik yaitu ahmadinperadi10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 102/SK/PDT/2021/PN Psb tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Marahuddin**, bertempat tinggal di Silambau, Langgam Kp Lagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmadin, S.H. dan Ali Iqbal, S.H. yang merupakan Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Ahmadin, S.H. yang berkedudukan di Jalan Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat atau alamat elektronik yaitu ahmadinperadi10@gmail.com, berdasarkan

Halaman 1 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 102/SK/PDT/2021/PN Psb tanggal 15 November 2021, yang diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2021 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 35/SK/PDT/2022/PN Psb pada tanggal 04 April 2022 dikarenakan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1312-KM-31032022-0006 diketahui bahwa Penggugat yang semula yaitu bernama Marahuddin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 04/SKAW/WNP-LS/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Langgap Sepakat diketahui bahwa Ahli Warisnya bernama ROSMANIDAR, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **Yasmi**, bertempat tinggal di Jorong Lubuak Landua, Lubuk Landur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmadin, S.H. dan Ali Iqbal, S.H. yang merupakan Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Ahmadin, S.H. yang berkedudukan di Jalan Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat atau alamat elektronik yaitu ahmadinperadi10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Halaman 2 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



dengan Nomor Register 102/SK/PDT/2021/PN Psb tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. **Jasril**, bertempat tinggal di Jorong Pasaman Baru, Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmadin, S.H. dan Ali Iqbal, S.H. yang merupakan Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Ahmadin, S.H. yang berkedudukan di Jalan Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat atau alamat elektronik yaitu ahmadinperadi10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 102/SK/PDT/2021/PN Psb tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **Irmawati**, bertempat tinggal Jalan Mesjid GG. H Jimin, RT/RW. 004/002, Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmadin, S.H. dan Ali Iqbal, S.H. yang merupakan Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Ahmadin, S.H. yang berkedudukan di Jalan Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat atau alamat elektronik yaitu ahmadinperadi10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan

Halaman 3 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 102/SK/PDT/2021/PN Psb tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **Darul Iman**, bertempat tinggal di Kampung Baru, Lubuk Landur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmadin, S.H. dan Ali Iqbal, S.H. yang merupakan Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Ahmadin, S.H. yang berkedudukan di Jalan Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat atau alamat elektronik yaitu ahmadinperadi10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 102/SK/PDT/2021/PN Psb tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **Yuliarni**, bertempat tinggal di Jorong Pasaman Baru, Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmadin, S.H. dan Ali Iqbal, S.H. yang merupakan Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Ahmadin, S.H. yang berkedudukan di Jalan Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat atau alamat elektronik yaitu ahmadinperadi10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dan diregister pada

Halaman 4 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 102/SK/PDT/2021/PN Psb tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Lawan:

1. **Ramaini**, bertempat tinggal di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naldi Gantika, S.H., M.H., Devid Candra, S.H., dan Fadhlil Mustafa, S.H., M.H., yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum Naga Law Office, yang berkedudukan di Perum. Ambun Suri, Blok D6, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2021 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 111/SK/PDT/2021/PN Psb tanggal 02 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Reni Masri**, bertempat tinggal di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naldi Gantika, S.H., M.H., Devid Candra, S.H., dan Fadhlil Mustafa, S.H., M.H., yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum Naga Law Office, yang berkedudukan di Perum. Ambun Suri, Blok D6, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2021

Halaman 5 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 111/SK/PDT/2021/PN Psb tanggal 02 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

- 3. Novriadi Selaku Pimpinan Cv. Najla Novki**, berkedudukan di Batu Karut, Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada El Asmed, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 10 Desember 2021, yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 117/SK/PDT/2021/PN Psb tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

- 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat c.q. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat**, berkedudukan di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan Septiyadi, S.H. dan kawan-kawan, yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Jalan M. Natsir, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2021 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 122/SK/PDT/2021/PN Psb tertanggal 13 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 15 November 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi **Objek Perkara** adalah sebagai berikut :

a. Objek Perkara 1 (Satu) :

1 (satu) bidang tanah Perumahan diatasnya terdapat 4 buah bangunan permanen, 1 buah Perta Shop, luas 605 m² (enam ratus lima meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06268, dengan Surat Ukur SU.05717/2012, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Timur : Tanah Tata

Barat : Tanah Dewi

Utara : Jalan raya Simpang Empat talu

Selatan : tanah milik Para Penggugat dibaliknya Sungai

b. Objek Perkara 2 (Dua) :

1 (satu) bidang tanah Pertanian diatasnya terdapat tanaman muda yaitu jagung, cabe, coklat luas 18.610 m² (delapan belas ribu enam ratus sepuluh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13178, dengan Surat Ukur SU.131176/2019, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI yang terletak di Jorong

Halaman 7 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Timur : saluran air dibaliknya Tanah Roma

Barat : jalan dibaliknya tanah siri

Utara : saluran air dibaliknya tanah simih

Selatan : irigasi, tanah nati, tanah iyam, tanah raman

c. **Objek Perkara 3 (Tiga) :**

1 (satu) bidang tanah Pertanian yang diatasnya terdapat tanaman tua yaitu Kelapa Sawit luas $\pm 16.000 \text{ m}^2$ (enam belas ribu meter persegi), yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Timur : tanah anwar d, tanah dasri

Barat : tanah anwar d

Utara : tanah astuti, tanah aris,

Selatan : tanah iyus

Ketiga objek tersebut diatas mohon selanjutnya disebut **Objek Perkara**.

Kedudukan Hukum Para Penggugat :

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan alm Hamid adalah penerima hibah tanah objek perkara dari orang tua yang bernama Main DT. SIMAHARADJO;
2. Bahwa Alm hamid meninggal pada Hari Sabtu tanggal 05-01-2013 yang mana dalam perkara ini posisinya sekarang digantikan oleh ahli warisnya yaitu Penggugat III, IV,V, VI, dan VII;
3. Bahwa adalah berdasar hukum semua nama-nama penerima hibah tanah objek perkara tersebut beserta ahli warisnya ditarik sebagai Penggugat;
4. Maka dari itu Penggugat I, Penggugat II dan alm Hamid yang posisinya sekarang digantikan oleh Penggugat III, IV,V, VI, dan VII (ahli waris dari alm Hamid) mohon selanjutnya disebut dengan **Para Penggugat**.

Bahwa gugatan ini Para Penggugat ajukan adalah dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1970 di Kampung Cubadak orang tua Para Penggugat yang bernama Main DT. SIMAHARADJO ada menghibahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat yang dibuat diatas segel Rp.25,- tertanggal 15 Mei 1970;
2. Bahwa terhadap tanah objek perkara yang dihibahkan dari orang tua Para Penggugat langsung dikelola, dikuasai oleh Para Penggugat;
3. Bahwa ditanah objek perkara 1 (satu) Penggugat I menanam Batang Kelapa yang hasilnya dinikmati oleh Penggugat I sendiri kemudian pada tahun 2011 Tergugat I (Ramaini) yang juga Keponakan dari Penggugat I langsung mengambil alih tanah tersebut dengan cara mendirikan bangunan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I;
4. Bahwa sekitar pada tahun 1980 ditanah objek perkara 2 (dua) alm Hamid (orang tua dari Penggugat III,IV,V,VI dan VII) memberikan izin kepada Rahmah (keponakan alm Hamid) untuk mengelola objek tersebut dan kemudian diambil alih dan dikelola oleh Tergugat I;
5. Bahwa ditanah objek perkara 3 (tiga) pada sekitar tahun 1992 Penggugat I memberikan izin kepada Asri untuk berkebun yang kemudian pada tahun 2004 diambil alih pengelolaannya oleh Tergugat I yang kemudian ditanami pohon kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I;
6. Bahwa sampai dalam keadaan sekarang, tanah Objek Perkara tersebut ditempati, dikuasai dan diambil manfaatnya oleh Tergugat I dan II. Sedangkan Tergugat III yang menyewa tanah kepada Tergugat I dan II serta mendirikan bangunan di Objek Perkara 1 (satu) berupa Perta Shop tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat;

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I

7. Bahwa dalam rentang waktu sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, Tergugat I telah menguasai dan mengelola dengan tanpa hak yang sah secara hukum atas tanah tanah Objek Perkara yang dimaksud.
8. Bahwa bentuk penguasaan Tergugat I atas Objek Perkara tersebut adalah dengan cara :

Halaman 9 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengatasnamakan sertifikat diobjek Perkara 1 (satu) dan 2 (dua) a.n. Penggugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat;
 - Mendirikan bangunan ditanah objek perkara 1 (satu), menanam dan memanfaatkan hasil tanaman yang berada diatas tanah objek perkara 2 (dua) dan 3 (tiga) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat;
 - Menyewakan sebahagian tanah Objek Perkara 1 (satu) kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat.
9. Bahwa merujuk uraian di atas, telah nyata secara hukum Tergugat I telah menempati, menguasai, menyewakan sebagian Tanah Objek Perkara kepada Tergugat III dan mengambil manfaat atas Tanah Objek Perkara tersebut dengan tanpa hak yang sah secara hukum, sehingga mencederai hak dari pada Para Penggugat.

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II

10. Bahwa dalam rentang waktu sampai dengan diajukannya gugatan a quo, Tergugat II telah menguasai, mengelola dan mengambilmanfaat dengan tanpa hak yang sah secara hukum atas tanah Objek Perkara yang dimaksud.
11. Bahwa bentuk penguasaan Tergugat II atas Objek Perkara tersebut adalah dengan cara:
- Mendirikan bangunan di tanah objek perkara 1 (satu), menanam dan memanfaatkan hasil tanaman yang berada diatas tanah objek perkara 2 (dua) dan 3 (tiga) tanpa sepengetahuan dan persetujuan;
 - Menyewakan sebahagian Tanah Objek Perkara 1 (satu) kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat.
12. Bahwa merujuk uraian di atas, telah nyata secara hukum TERGUGAT II telah menempati, menguasai, menyewakan sebahagian Tanah Objek

Halaman 10 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Perkara 1 (satu) kepada Tergugat III dengan tanpa hak yang sah secara hukum, sehingga mencederai hak dari pada Para Penggugat.

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III

13. Bahwa dalam rentang waktu sampai dengan diajukannya gugatan a quo, Tergugat III telah menyewa dan mendirikan bangunan sebagian tanah objek perkara 1 (satu) kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dijadikan usaha Perta Shop dengan tanpa hak yang sah secara hukum atas tanah Objek Perkara yang dimaksud.
14. Bahwa bentuk penguasaan Tergugat III disebagian tanah Objek Perkara tersebut adalah dengan cara:
 - Mendirikan bangunan Perta Shop diatas tanah objek perkara 1 (satu), tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat;
 - Menyewa sebahagian tanah Objek Perkara 1 (satu) kepada Tergugat I dan II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para PENGGUGAT.
15. Bahwa merujuk uraian di atas, telah nyata secara hukum Tergugat III telah menguasai disebagian tanah Objek Perkara 1 (satu) tersebut dengan tanpa hak yang sah secara hukum, sehingga mencederai hak dari pada Para Penggugat.

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT IV

16. Bahwa Tergugat IV dengan tidak membaca, tidak mencermati, dan tidak meneliti "Alas Hak" atau surat-surat tanda bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang diajukan oleh Tergugat I.
Oleh karena itu Perbuatan Tergugat IV yang memproses dan menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 06268, dengan Surat Ukur SU.05717/2012, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI luas 605 m² (enam ratus lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13178, dengan Surat Ukur SU.131176/2019, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI luas 18.610 m² (delapan belas ribu enam ratus sepuluh meter persegi) adalah

Halaman 11 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



merupakan **perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV.**

Dengan demikian sertifikat Hak Milik Nomor 06268, dengan Surat Ukur SU.05717/2012, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI luas 605 m² (enam ratus lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13178, dengan Surat Ukur SU.131176/2019, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI luas 18.610 m² (delapan belas ribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah **Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum.**

KERUGIAN - KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PENGGUGAT ATAS PERBUATAN PARA TERGUGAT

17. Bahwa adapun kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

Adapun kerugian PENGGUGAT atas adanya permasalahan hukum a quo adalah sebagai berikut :

No.	Kerugian	Jumlah
1.	Luas tanah objek perkara 1,2 dan 3.	35.215 m ² x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 35.215.000.000,-(tiga puluh lima miliar dua ratus lima belas juta Rupiah). *patokan nilai tersebut diambil dari harga pasar
2.	Hilangnya kesempatan dan peluang Para Penggugat untuk mendapatkan nilai Ekonomis atau memanfaatkan Tanah tersebut.	Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)

*Rincian kerugian akan Para Penggugat uraikan dalam tahap pembuktian.

KERUGIAN IMMATERIL



Adapun kerugian immateril Para Penggugat atas adanya permasalahan hukum *a quo* adalah : Habisnya tenaga, waktu, dan pikiran Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini.

Sehingga apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

PENUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN TERPENUHINYA UNSUR PASAL 1365 KUH PERDATA ATAS PENDIRIAN BANGUNAN DAN PENGELOLAAN DIATAS TANAH OBJEK PERKARA

18. Bahwa merujuk uraian yang telah Para Penggugat sampaikan poin - poin tersebut di atas, dengan adanya pembangunan dan pengelolaan atas Tanah Objek Perkara tersebut, yang bertentangan dengan kewajiban Para Tergugat, mencederai hak - hak Para Penggugat, dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materil maupun immateril, tentunya perbuatan Para Tergugat tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*). Adapun bunyi Pasal 1365 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) adalah sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

19. Bahwa selain itu, perbuatan tersebut juga memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

PROVISIONIL



20. Bahwa memperhatikan kepentingan hukum Para Penggugat yang sangat mendesak terkait ganti kerugian atas tanah Objek Perkara tersebut, adalah sangat beralasan jika Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo*, untuk :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan aktivitas untuk kepentingan apapun termasuk menanam, memanen hasil pertanian di tanah objek perkara 2 (dua) dan 3 (tiga), sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),
- Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengosongkan semua bangunan yang berdiri diatas Tanah tersebut dan menghentikan aktivitas Perta Shop untuk kepentingan apapun, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

UANG PAKSA (DWANGSOM)

21. Bahwa apabila Tergugat I maupun kepada Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dan tidak mau menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat *In casu*, maka dihukum pula Tergugat I s.d. III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai terlaksananya Eksekusi atas objek perkara.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

22. Bahwa melihat upaya Tergugat I s.d. III yang berusaha untuk menghilangkan lenyapkan tanah objek perkara yang merupakan hibah dari orang tua Para Penggugat, maka sudah seharusnya Para Penggugat berusaha untuk melindungi hak Para Penggugat terhadap tanah objek perkara, serta mencegah agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia nantinya, maka dari itu Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk dapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah Objek Perkara tersebut.



PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

23. Bahwa karena gugatan ini para Penggugat ajukan dengan bukti yang cukup dan kuat, maka sudah selayaknyalah putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoer Baar Bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, dan selanjutnya dihukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
24. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah milik Para Penggugat maka adalah wajar bagi Para Penggugat untuk meminta kembali tanah objek perkara kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapa saja yang mengaku mendapat hak dari Tergugat I maupun kepada Tergugat II dan Tergugat III serta mengembalikannya kepada Para Penggugat tanpa syarat kepada serta bebas dari segala bentuk bangunan serta tanaman yang ada di atasnya dan tidak adanya hak orang lain di atasnya dan seandainya Tergugat I maupun kepada Tergugat II dan Tergugat III tidak mau/engkar apabila perlu dengan bantuan alat negara/Polisi;
25. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk mencari penyelesaian secara damai dengan Tergugat I s.d. III namun tidak diperoleh penyelesaian yang baik, oleh karenanya tidak ada upaya lain dari Para Penggugat selain mengajukan gugatan perdata ini melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
26. Bahwa atas dasar hukum sebagaimana Para Penggugat jelaskan di atas dan dikarenakan gugatan ini disebabkan oleh tindakan Para Tergugat, maka beralasan hukum jika beban atau biaya perkara *a quo* ditanggung sepenuhnya oleh Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat c.q. Majelis Hakim yang mulia berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian dan setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



PETITUM

DALAM PROVISI :

- a. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan aktivitas untuk kepentingan apapun termasuk menanam, memanen hasil pertanian di tanah objek perkara 2 (dua) dan 3 (tiga), sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),
- b. Memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk mengosongkan semua bangunan yang berdiri diatas Tanah tersebut dan menghentikan aktivitas Perta Shop untuk kepentingan apapun, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) kepada Para Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas :
 - a. 1 (satu) bidang tanah Perumahan diatasnya terdapat 4 buah bangunan permanen, 1 buah Perta Shop, luas 605 m² (enam ratus lima meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06268, dengan Surat Ukur SU.05717/2012, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Timur : Tanah Tata
Barat : Tanah Dewi
Utara : Jalan raya Simpang Empat talu
Selatan : tanah milik Para Penggugat dibaliknya Sungai
 - b. 1 (satu) bidang tanah Pertanian diatasnya terdapat tanaman yaitu jagung, cabe, coklat luas 18.610 m² (delapan belas ribu enam ratus sepuluh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13178, dengan Surat Ukur SU.131176/2019, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Timur : Saluran air dibaliknya Tanah Roma
Barat : Jalan dibaliknya tanah Siri
Utara : Saluran air dibaliknya tanah Simih
Selatan : Irigasi, tanah Nati, tanah Iyam, tanah Raman

- c. 1 (satu) bidang tanah Pertanian yang diatasnya terdapat tanaman tua yaitu Kelapa Sawit luas $\pm 16.000 \text{ m}^2$ (enam belas ribu meter persegi), yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Timur : Tanah Anwar D, tanah Dasri
Barat : Tanah Anwar d
Utara : Tanah Astuti, tanah Aris,
Selatan : Tanah Iyus
4. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 06268, dengan Surat Ukur SU.05717/2012, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI luas 605 m^2 (enam ratus lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13178, dengan Surat Ukur SU.131176/2019, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI luas 18.610 m^2 (delapan belas ribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian dari Para Penggugat sebagai berikut :
- KERUGIAN MATERIL
- Adapun kerugian materil Para Penggugat atas adanya permasalahan hukum a *quo* adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kerugian	Jumlah
1.	Luas tanah objek perkara 1,2 dan 3.	35.215 m2 x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 35.215.000.000,-(tiga puluh lima miliar dua ratus lima belas juta Rupiah). *patokan nilai tersebut diambil dari harga pasar
2.	Hilangnya kesempatan dan peluang Para Penggugat untuk mendapatkan nilai Ekonomis atau memanfaatkan Tanah tersebut.	Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)

*Rincian kerugian akan Para Penggugat uraikan dalam tahap pembuktian.

KERUGIAN IMMATERIL

Adapun kerugian immateril Para Penggugat atas adanya permasalahan hukum *a quo* adalah : Habisnya tenaga, waktu, dan pikiran Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini.

Sehingga apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

- Menghukum Tergugat I, II, dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan seluruh tanah objek perkara dan mengembalikannya kepada Para Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan dan tanaman yang ada diatasnya serta tidak adanya hak orang lain didalamnya dan seandainya Tergugat I, II, dan III tidak mau/engkar apabila perlu dengan bantuan alat negara/Polisi;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (*Uitvoerbaar bij voorraad*).



8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Tergugat I, II dan III.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak melalui Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suspim G. P. Nainggolan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI

YTH. KETUA Berserta MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Dengan jawaban ini, Mohon kiranya YANG MULIA KETUA berserta MAJELIS HAKIM yang bijaksana **berkenan untuk tidak dapat menerima (*Niet onvankelijke verklard NO*)** Gugatan PARA PENGGUGAT tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena alasan – alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 19 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



1. Bahwa Objek perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat dahulunya adalah Harta Pusako Tinggi Kaum Melayu Kanagarian Lingkuang AUA Kecamatan Pasaman. Dalam Hukum Adat Minangkabau dimana Sistem Adat Minangkabau Tanah Pusako Tinggi tersebut dari Niniak Mamak (Paman) turun ke Kamanakan (Ponakan) berdasarkan Garis Keturunan Ibu, Maka berdasarkan Sistem Adat Minangkabau ini Para Tergugat 1 dan 2 Adalah **Ibu dan Anak yang sama suku dengan Para Penggugat I dan II**, sedangkan Para Penggugat III sampai dengan VII, **TIDAK BERHAK dan TIDAK BERKAPASITAS** mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dan II dan dalam hal ini jelas terhadap Para Pihak yang mengajukan gugatan Sebagai Penggugat tidak Jelas atau Kabur, yang mana pada halaman 2 dan 3 jelas disana mencantumkan sebagai Para Penggugat adalah yaitu sebagai Ahli Waris Hamid (ANAK KANDUNG HAMID) yang **tidak sama SUKUNYA Dengan Penggugat 1 dan II, serta Para Tergugat 1 dan 2**, jadi sudah sangat Terang Benderang Para Penggugat III sampai dengan Penggugat VII TIDAK MEMILIKI KAPASITAS/HAK dalam mengajukan Gugatan.

Majelis hakim yang Mulia, bahwa berdasarkan Sistem Adat Minangkabau, Suku Para Penggugat III sampai dengan VII adalah berbeda Suku dengan Tergugat I dan II, maka berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat III sampai dengan VII **Seyogyanya SUDI KIRANYA MAJELIS HAKIM YANG MULIA MENYATAKAN Gugatan Para Penggugat haruslah DI TOLAK.**

Bahwa dikarenakan objek sengketa adalah Tanah Pusako Tinggi, maka dalil-dalil Para Penggugat III sampai dengan VII, Menurut Tergugat 1 dan 2 Perlu di Pertegas dengan Menyatakan Para Penggugat III sampai dengan VII bukan Subjek Hukum yang memiliki Kewenangan/HAK untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 dan 2 dengan dalil-dalil lainnya. Maka gugatan Para Penggugat Sudah selayaknya untuk DITOLAK seluruhnya atau setidaknya

Halaman 20 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



tidaknya bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Dapat di Terima
(Niet onvankelijke verklard).

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah **mengandung cacat formil (*obscuur libel*)** yaitu **Gugatan PARA PENGGUGAT kurang jelas atau kabur** yaitu sebagai berikut :
 - A. Bahwa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tertanggal 14 November 2021 didalam gugatannya yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya, dalam hal ini jelas terhadap Para Pihak yang mengajukan gugatan Sebagai Penggugat tidak Jelas atau Kabur, yang mana pada halaman 2 dan 3 jelas disana mencantumkan sebagai Para Penggugat adalah yaitu sebagai Ahli Waris Hamid dalam hal ini sebagai tergugat III sampai dengan Tergugat VII, Majelis hakim yang Mulia, bahwa berdasarkan Syariat Islam, jika ada yang mengaku sebagai Ahli Waris Ayah Atau ibu yang sudah meninggal, maka harus ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama setempat, bahwa kegunaan Penetapan Ahli Waris A quo untuk menjelaskan Posisi Anak Kandung dan Harta Waris yang di Perebutkan.
 - B. Bahwa Begitu juga dengan Penggugat 1 dan 2, bahwa Para Penggugat 1 dan 2 mendalilkan adanya Surat Hibah dari Orang tua Mereka yang bernama Main, dan bukti surat a quo dijadikan bukti nantinya oleh para Penggugat dalam Persidangan Ini.
 - C. Bahwa sedangkan terhadap gugatan penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak mempunyai sinkronisasi antara para pihak yang berhak menggugat atau gugatan apa yang diajukan??? Oleh karena itu jelas kompetensi mengadili bukan lagi tertuju kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat melainkan Pengadilan Agama terhadap duduknya **Persoalan kewarisan mengenai harta, yang mana sekarang Para Penggugat mengajukan perkara Mengenai Perbuatan Melawan Hukum**

Halaman 21 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



terkait Objek Perkara Nomor 1 (satu) sampai dengan Objek Perkara Nomor 3 (tiga) atas nama Tergugat I dan Tergugat II.

- Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas, sangat jelas gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah mengandung cacat formil (*obscuur libel*) dan dapat dikatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*) karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT tidak jelas atau kabur dan tidak mempunyai dasar hukum dan Kewenangan Mengadili Bukan lagi Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat melainkan kepada Pengadilan Agama.

D. Bahwa **Kedudukan Hukum Para Penggugat** yang dicantumkan pada halaman 5 point 1 sampai dengan 4, tidak jelas/kabur. Pada Poin 1 menyatakan Bahwa tanah tersebut adalah penerima hibah yaitu Penggugat I dan Penggugat II dasar penerima Hibah adalah tanah objek perkara dari orang tua yang bernama Main DT. SIMAHARADJO sedangkan Objek Perkara yang disengketakan adalah mengenai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, hal ini sudah melebar masuk terhadap Perkara warisan yang mana tentunya Harus mempunyai **Penetapan Waris** terhadap Objek tanah yang disengketakan apakah memang yang berhak itu Para Tergugat atau Para Penggugat??

- Bahwa halaman 5 Point 2 menyatakan Almarhum Hamid yang telah meninggal dunia sehingga sekarang digantikan oleh ahli warisnya yaitu Penggugat III, IV, V, VI dan VII. Bahwa dalam hal ini kedudukan sebagai Ahli Waris sebagai PENGGUGAT III sampai dengan PENGGUGAT VII harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama yang menetapkan para Penggugat III, IV, V, VI dan VII, sedangkan didalam gugatan penggugat tidak terlihat adanya disebutkan nomor Penetapan ahli waris berdasarkan hukum yang dikeluarkan

Halaman 22 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



oleh pengadilan terhadap perkara a quo oleh karena itu Penggugat III sampai dengan Penggugat VII tidak memiliki kompetensi menggugat secara hukum terhadap gugatan perkara a quo.

- Bahwa pada halaman 5 pada point 3 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara sepihak mengatakan "bahwa **berdasarkan hukum semua nama-nama penerima hibah tanah objek perkara tersebut beserta ahli warisnya** ditarik sebagai penggugat. Bahwa dalam hal ini jelas Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 Point 3, tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai legal standing dalam penetapan sebagai Penggugat dan ahli waris terhadap tanah objek perkara a quo.
- Bahwa **Berdasarkan Uraian tersebut diatas, sangat jelas gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah mengandung cacat formil (*obscur libel*) dan dapat dikatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*) karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas atau kabur** dan tidak mempunyai dasar hukum serta Kewenangan Mengadili Bukan lagi Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat melainkan kepada Pengadilan Agama.

E. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Pada halaman 4 point a terhadap **Objek Perkara 1 (satu)** yaitu tanah perumahan diatasnya terdapat 4 buah Bangunan Permanen yang mempunyai sertifikat hak milik 06268 atas nama Romaini yang batas-batasnya adalah sebagai berikut : sebelah Timur berbatas dengan Tata, sebelah Barat berbatas dengan Dewi sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya simpang empat talu, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dibaliknya sungai.

- Jawaban dari Tergugat bahwa terhadap objek perkara yang terletak di jorong Kampung Cubadak Nagari Lingsuang Aua

Halaman 23 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sertifikat hak milik 06268 atas nama Rmaini bahwa diatas objek tersebut tidak terdapat 4 (empat) buah rumah yang sebagaimana diklaim oleh Para Penggugat kemudian terhadap Batas-batas sepadan yang ada digugatan para penggugat adalah **Salah Objek dan Salah Batas** yang benarnya adalah sebelah Timur berbatas dengan Nurmi sebelah Barat berbatas dengan sijuhi sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya simpang empat Talu sebelah selatan berbatas dengan Sungai Batang Haluan.

- Bahwa **Berdasarkan Uraian tersebut diatas, sangat jelas gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah mengandung cacat formil (*obscuur libel*) dan dapat dikatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*) karena Objek Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas atau kabur dan tidak mempunyai dasar hukum.**

F. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Pada halaman 4 point b terhadap **Objek Perkara 2 (dua)** yaitu tanah pertanian sertifikat hak milik 13178 atas nama Rmaini yang batas-batasnya adalah sebagai berikut : sebelah Timur berbatas dengan saluran air dibaliknya Tanah Roma, sebelah Barat berbatas dengan jalan dibaliknya tanah siri sebelah Utara berbatas dengan saluran air dibaliknya tanah simih, sebelah Selatan berbatas dengan irigasi, tanah nati, tanah iyam, tanah raman.

- Jawaban dari Tergugat bahwa terhadap objek perkara yang terletak di jorong Kampung Cubadak Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sertifikat hak milik 13178 atas nama Rmaini bahwa sebagaimana yang diklaim oleh Para Penggugat kemudian terhadap Batas-batas sepadan yang ada digugatan para penggugat adalah **Salah Batas dan Salah Objek** yang benarnya sebelah Timur

Halaman 24 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



berbatas dengan saluran air dibaliknya Tanah Roma, sebelah Barat berbatas dengan jalan dibaliknya tanah siri sebelah Utara berbatas dengan saluran air dibaliknya tanah simih, sebelah **Selatan berbatas dengan irigasi, tanah Mural, tanah Ramaini.** Oleh karena itu gugatan penggugat mengada-ada tidak jelas tanah yang mana yang digugat oleh Para Penggugat dan dapat dikhawatirkan tanah milik orang lain.

- Bahwa **Berdasarkan Uraian tersebut diatas, sangat jelas gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah mengandung cacat formil dan Tidak Jelas (*obscuur libel*) dan dapat dikatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*) karena Objek Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas atau kabur dan tidak mempunyai dasar hukum.**

G. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Pada halaman 4 point C terhadap **Objek Perkara 3 (tiga)** yaitu tanah pertanian luas 16.000 M² yang belum bersertifikat batas-batasnya adalah sebagai berikut : sebelah Timur berbatas dengan tanah anwar d, tanah dasri, sebelah Barat berbatas dengan tanah anwar d, sebelah Utara berbatas dengan tanah Astuti, tanah aris, sebelah Selatan berbatas dengan iyus.

- Jawaban dari Tergugat bahwa terhadap objek perkara yang terletak di jorong Kampung Cubadak Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang belum bersertifikat. Batas-batas sepadan dan luas yang ada digugatan para penggugat adalah **Salah Batas dan salah Luas serta salah Objek** yang benarnya adalah Luas tanah 20.000 M² dan batas-batasnya adalah sebagai berikut : sebelah Timur berbatas dengan tanah anwar d, tanah dasri, sebelah Barat berbatas dengan tanah anwar d, sebelah Utara

Halaman 25 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



berbatas dengan tanah upit dan tanah aris, sebelah **Selatan** berbatas dengan si yuih. Oleh karena itu gugatan penggugat mengada-ada tidak jelas tanah yang mana yang digugat oleh Para Penggugat dan dapat dikhawatirkan tanah milik orang lain.

- Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas, sangat jelas gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah mengandung cacat formil (*obscuur libel*) dan dapat dikatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*) karena Objek Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas atau kabur dan tidak mempunyai dasar hukum.

H. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat antara Posita dan petitum tidak mempunyai sinkronisasi

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT didalam JAWABAN TERGUGAT.
2. Bahwa seluruh dalil – dalil yang tertuang dalam EKSEPSI JAWABAN TERGUGAT di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termasuk dalam dalil-dalil JAWABAN TERGUGAT.

Bahwa untuk point-point yang tidak disebutkan dalam jawaban TERGUGAT terhadap gugatan penggugat selebihnya telah dibahas dalam eksepsi dan tertuang dalam jawaban ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang TERGUGAT kemukakan tersebut di atas dan disertai dengan bukti-bukti yang sah yang nantinya akan TERGUGAT hadirkan di dalam Persidangan.

Bahwa untuk itu TERGUGAT memohon kepada KETUA beserta MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk dapat mengabulkan JAWABAN TERGUGAT dan berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi :

Halaman 26 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk keseluruhannya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Seluruh Permohonan Tergugat
2. Menolak Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Demikianlah **JAWABAN** ini disampaikan, Kiranya Ketua beserta Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan permintaan TERGUGAT.

Jawaban Tergugat III

1. Lokasi Berdirinya Pertashop sekarang adalah merupakan tanah yang saya sewa pada tergugat 1, sebelumnya tanah tersebut adalah kosong tidak ada bangunan Pertashop.
2. Tanah tersebut saya sewa kepada tergugat 1, selama 15 Tahun, terhitung mulai tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2036 dengan luas 20Mx20M dengan sewa 57.000.000. (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).
3. Sedangkan Asal usul dari tanah tersebut saya tidak mengetahuinya.

Jawaban Tergugat IV

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Kewenangan Mengadili
Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan kewenangan kompetensi absolutnya. Sesuai dengan semua yang disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya dalam hal duduk persoalan angka 1 sampai dengan angka 26, semua hal yang diterangkan oleh Penggugat tersebut adalah proses administrasi dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 27 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam gugatan Penggugat BPN Pasaman Barat disebut sebagai Pihak Tergugat IV. Dalam hal ini terdapat kekaburan, karena BPN Pasaman Barat (Tergugat IV) tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, BPN Pasaman Barat (Tergugat IV) hanya berwenang dalam hal pencatatan secara Administrasi.

Dengan demikian dalam Eksepsi ini Turut Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena merupakan kewenangan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, dan objek gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*) dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Tergugat IV kemukakan dalam eksepsi diatas, mohon untuk dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan Sertipikat hak Milik Nomor 6268/Nagari Lingkuang Aua, Surat Ukur Nomor 5717/2012 dengan luas 605 M² atas nama RAMAINI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 13178/Nagari Lingkuang Aua, Surat Ukur Nomor 13176/2019 dengan luas 18.610 M² atasnama RAMAINI, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaad*), sebab Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat II telah memenuhi persyaratan dalam melaksanakan penerbitan sertipikat hak milik dan telah Turut Tergugat proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 28 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
 - e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap.
4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 16 halaman 7 sebagaimana Posita gugatannya yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat IV yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama orang lain (RAMAINI) di atas tanah Penggugat, hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah tidak benar karena Permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat I dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah atas hak.
 5. Bahwa bukti-bukti kepemilikan tanah yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV di anggap benar sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.
 6. Bahwa jawaban yang Tergugat IV kemukakan diatas akan didukung dengan bukti-bukti berupa surat yang akan Tergugat IV tampilkan pada acara sidang pembuktian.
 7. Bahwa selanjutnya, dalil-dali Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak perlu Tergugat IV tanggapi, karena Tergugat IV menganggap tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat IV.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV uraikan tersebut, tidak terdapat tindakan Tergugat IV yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk menolak atau mengesampingkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu dengan hormat Tergugat IV mohon kepada

Halaman 29 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Majelis Hakim untuk berkenan kiranya memutus perkara *a quo* dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah secara hukum Sertipikat hak Milik Nomor 6268/Nagari Lingkuang Aua, Surat Ukur Nomor 5717/2012 dengan luas 605 M² atas nama RAMAINI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 13178/Nagari Lingkuang Aua, Surat Ukur Nomor 13176/2019 dengan luas 18.610 M² atas nama RAMAINI.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Demikian jawaban Tergugat IV, apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya (*et equo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.

1. ATAS JAWABAN/EKSEPSI TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT II

- 1.1. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat.

Halaman 30 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



- 1.1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek perkara merupakan Harta Pusako Tinggi Kaum Melayu Kenagarian Lingkuang Aua dan Penggugat III s.d. Penggugat VII tidak berhak dan tidak berkapasitas mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut adalah tidak benar, karena Tanah Objek Perkara tersebut merupakan kepemilikan dari Orang Tua Para Penggugat bernama Main DT. SIMAHARADJO, yang kemudian objek perkara tersebut dihibahkan kepada Para Penggugat dan pantaslah siapa saja nama-nama yang menerima hibah tersebut mempunyai kedudukan hukum ditarik sebagai Penggugat, sedangkan Penggugat III s.d. Penggugat VII dalam hal ini menggantikan posisi alm Hamid (penerima hibah) karena Penggugat III s.d. Penggugat VII adalah anak dan juga ahli waris alm hamid (penerima hibah). Maka siapa saja yang berhak atas objek perkara tersebut adalah berdasarkan hukum ditarik sebagai Penggugat, dan jga Penggugat III s.d. Penggugat VII bukan beritndak sebagai anggota kaum Melayu Kenagarian Lingkuang Aua akan tetapi bertindak sebagai ahli waris alm Hamid (penerima hibah);
- 1.2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat Cacat Formil (*obscur libel*), tidak jelas atau kabur dan Jenis Kompetensi Mengadili tidak Pengadilan Negeri Pasaman Barat Melainkan Pengadilan Agama, hal tersebut adalah tidak benar, karena Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan Para Penggugat adalah berupa Surat Hibah tanah objek perkara dari Main DT. SIMAHARADJO kepada Para Penggugat, artinya tidak ada hak orang lain selain dari Penerima hibah tersebut, yang mana saat sekarang ini objek perkara dikuasi, ditempati, dan diambil manfaatnya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sehingga sangat jelas dan terang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan

Halaman 31 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Tergugat I, Tergugat II Tergugat III ditujukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

- 1.3. Bahwa Jawaban/Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada huruf E, F dan G yang pada pokoknya mengenai Salah Objek dan Salah Batas, hal tersebut adalah tidak benar. Pada prinsipnya Para Penggugat tetap dengan apa yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat tentang mengenai Objek Perkara tersebut dan akan dibuktikan didalam proses sidang selanjutnya;
- 1.4. Bahwa jika apa yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II objek perkara adalah Harta Pusako Tinggi Kaum Melayu Kenagarian Lingsuang Aua, kenapa sertifikat objek perkara atas nama Ramaini (Tergugat I), yang seharusnya adalah atas nama Mamak Kepala Waris Pasukuan Kaum Melayu ??, dan kenapa Objek Perkara sekarang bukan saja dikelola tetapi dimiliki secara mutlak oleh Tergugat I dan Tergugat II??

2. ATAS JAWABAN TERGUGAT III.

- 2.1. Bahwa Tergugat III pada jawabannya yang pada pokoknya menyewa tanah kepada Tergugat I seluas 20x20 M selama 15 tahun akan berakhir pada tanggal 10 Juni 2036 dan mendirikan Pertashop serta mengenai asal usul dari tanah tersebut Tergugat III tidak mengetahuinya. Dengan sendirinya Tergugat telah mengakui menyewa tanah kepada Tergugat I. Maka dalam hal ini Para Penggugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat III ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* karena mendirikan bangunan Pertashop ditanah Objek Perkara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat;

3. ATAS JAWABAN/EKSEPSI TERGUGAT IV.

- 3.1. Bahwa Tergugat IV pada Jawaban/Eksepsinya yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan merupakan kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut adalah tidak benar karena berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Halaman 32 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mana pada aturan tersebut Peradilan Umum juga berwenang menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah dan aturan tersebut sejalan dengan SEMA Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata yang diteruskan pada angka 2 huruf a menyatakan *"Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN)"*.

- 3.2.** Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 06268, dengan Surat Ukur SU.05717/2012, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI luas 605 m² (enam ratus lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13178, dengan Surat Ukur SU.131176/2019, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI luas 18.610 m² (delapan belas ribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat IV **adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum bukan untuk dibatalkan.** Artinya Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang menyatakan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3.3.** Bahwa Tergugat IV pada Jawaban/Eksepsinya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur adalah tidak benar. Karena Tergugat IV tidak membaca, tidak mencermati, dan tidak meneliti alas hak atau surat-surat tanda bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang diajukan oleh Tergugat I. Maka dalam hal ini sepatutnya lah Tergugat IV ditarik sebagai Pihak dalam perkara *aquo*.

Halaman 33 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam jawabannya kecuali yang diakui Para Penggugat secara tegas;
2. Bahwa semua yang telah Para Penggugat uraikan dalam eksepsi diatas mohon dipandang sebagai satu kesatuan sebagaimana terurai dalam pokok perkara ini.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi/Jawaban Para Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

B. DALAM PROVISI :

- a. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan aktivitas untuk kepentingan apapun termasuk menanam, memanen hasil pertanian di tanah objek perkara 2 (dua) dan 3 (tiga), sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),
- b. Memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk mengosongkan semua bangunan yang berdiri diatas Tanah tersebut dan menghentikan aktivitas Perta Shop untuk kepentingan apapun, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) kepada Para Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas :
 - a. 1 (satu) bidang tanah Perumahan diatasnya terdapat 4 buah bangunan permanen, 1 buah Perta Shop, luas 605 m² (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06268, dengan Surat Ukur SU.05717/2012, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Timur : Tanah Tata
Barat : Tanah Dewi
Utara : Jalan raya Simpang Empat talu
Selatan : tanah milik Para Penggugat dibaliknya Sungai

- b. 1 (satu) bidang tanah Pertanian diatasnya terdapat tanaman yaitu jagung, cabe, coklat luas 18.610 m² (delapan belas ribu enam ratus sepuluh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13178, dengan Surat Ukur SU.131176/2019, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Timur : Saluran air dibaliknya Tanah Roma
Barat : Jalan dibaliknya tanah Siri
Utara : Saluran air dibaliknya tanah Simih
Selatan : Irigasi, tanah Nati, tanah Iyam, tanah Raman

- c. 1 (satu) bidang tanah Pertanian yang diatasnya terdapat tanaman tua yaitu Kelapa Sawit luas \pm 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi), yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Timur : Tanah Anwar D, tanah Dasri
Barat : Tanah Anwar d
Utara : Tanah Astuti, tanah Aris,
Selatan : Tanah Iyus

4. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 06268, dengan Surat Ukur SU.05717/2012, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI luas 605 m²

Halaman 35 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13178, dengan Surat Ukur SU.131176/2019, Nama Pemegang Hak a.n.RAMAINI luas 18.610 m² (delapan belas ribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian dari Para Penggugat sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

Adapun kerugian materil Para Penggugat atas adanya permasalahan hukum *a quo* adalah sebagai berikut :

No.	Kerugian	Jumlah
1.	Luas tanah objek perkara 1,2 dan 3.	35.215 m ² x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 35.215.000.000,-(tiga puluh lima miliar dua ratus lima belas juta Rupiah). *patokan nilai tersebut diambil dari harga pasar
2.	Hilangnya kesempatan dan peluang Para Penggugat untuk mendapatkan nilai Ekonomis atau memanfaatkan Tanah tersebut.	Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)

*Rincian kerugian akan Para Penggugat uraikan dalam tahap pembuktian.

KERUGIAN IMMATERIL

Adapun kerugian immateril Para Penggugat atas adanya permasalahan hukum *a quo* adalah : Habisnya tenaga, waktu, dan pikiran Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini.



Sehingga apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

6. Menghukum Tergugat I, II, dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan seluruh tanah objek perkara dan mengembalikannya kepada Para Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan dan tanaman yang ada diatasnya serta tidak adanya hak orang lain didalamnya dan seandainya Tergugat I, II, dan III tidak mau/engkar apabila perlu dengan bantuan alat negara/Polisi;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (*Uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Tergugat I, II dan III.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dalam persidangan.



1. Bahwa terhadap Replik Penggugat dalam Eksepsi pada angka 1.2 Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut :

- Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskan lagi bahwa benar yang dijadikan objek perkara a quo adalah tanah pusako tinggi milik kaum melayu kampuang pinjauan kejurongan kampung cubadak kenagarian lingkuang aua kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hal ini akan Tergugat I dan Tergugat II buktikan nanti didalam persidangan dalam agenda pembuktian.
- Bahwa terhadap objek perkara a quo adalah tanah pusako tinggi, maka Penggugat III sampai dengan Penggugat VII jelas tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak atas tanah pusako tinggi milik kaum melayu kampuang pinjauan kejurongan kampung cubadak kenagarian lingkuang aua kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, karena Penggugat III sampai dengan Penggugat VII adalah anak dari seorang laki-laki yang bersuku melayu bernama Hamid yang nota benenya adalah Mamak dari Tergugat I dan ungku dari Tergugat II, maka secara hukum adat Minangkabau jelas Penggugat III sampai dengan VII tidak mempunyai kewenangan objek perkara a quo.
- Bahwa Penggugat III sampai dengan Penggugat VII juga selalu menyebutkan kedudukannya sebagai Ahli Waris dari Alm. Hamid, terhadap hal ini tentu harus dapat membuktikan bahwa Penggugat III sampai dengan Penggugat VII adalah benar-benar selaku ahli waris dari Alm. Hamid berdasarkan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, bahwa bukti yang kuat yang menyatakan seseorang adalah sebagai ahli waris adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, jika hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat III sampai dengan Penggugat VII maka patutlah diragukan kebenarannya. Maka dari itu pantaslah Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 38 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



2. Bahwa terhadap Replik Penggugat dalam Eksepsi pada angka 1.3 sampai dengan angka 1.5 Tergugat I dan Tergugat IIanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak apa-apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat didalam Repliknya, dan semuanya akan Tergugat I dan Tergugat II buktikan nantinya diagenda pembuktian berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi sebagaimana yang Para Penggugat tuangkan didalam Gugatan Penggugat, didalam Duplik ini akan Tergugat I dan Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat didalam Gugatannya menuntut kerugian kepada Para Tergugat sebagai berikut :

No.	Kerugian	Jumlah
1.	Luas tanah objek perkara 1,2 dan 3.	35.215 m2 x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 35.215.000.000,-(tiga puluh lima miliar dua ratus lima belas juta Rupiah). *patokan nilai tersebut diambil dari harga pasar
2.	Hilangnya kesempatan dan peluang Para Penggugat untuk mendapatkan nilai Ekonomis atau	Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)

Halaman 39 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



	memanfaatkan Tanah tersebut.	
--	---------------------------------	--

Akan tetapi Para Penggugat tidak dapat merinci tuntutan tersebut dengan baik dan jelas, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dan kekaburan, dan bahkan penghitungan tuntutan tersebut tidak berdasarkan sumber yang jelas dan terkesan mengada-ngada, maka dari itu patutlah Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT didalam JAWABAN TERGUGAT.
2. Bahwa seluruh dalil – dalil yang tertuang dalam EKSEPSI JAWABAN TERGUGAT dan Duplik ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang TERGUGAT kemukakan tersebut di atas dan disertai dengan bukti-bukti yang sah yang nantinya akan TERGUGAT hadirkan di dalam Persidangan.

Bahwa untuk itu TERGUGAT memohon kepada KETUA beserta MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk dapat mengabulkan JAWABAN TERGUGAT dan berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk keseluruhannya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Seluruh Permohonan Tergugat
2. Menolak Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Duplik Tergugat III

Bahwa Saya menyewa tanah kepada Tergugat I Berdasarkan Surat Tanggal 10 Juni 2021, dengan harga Rp.57.000.000,- selama 15 Tahun, mulai tanggal 10 Juni 2021 s/d 10 Juni 2036 dengan luas 20 m x 20 m

Halaman 40 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Dalam pendirian Pertashop waktu itu diketahui Tergugat I

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Tergugat IV tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Para Pihak juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah serta Surat Hibah tertanggal 7 Agustus 1942, yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah tertanggal 15 Mei 1970, yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Walinagari Aua Kuning tertanggal 11 Oktober 2021, yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Walinagari Aua Kuning tertanggal 21 Oktober 2021, yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi printout lokasi objek perkara 1 yang telah diberi meterai tanpa diperlihatkan bukti pembandingnya baik asli maupun fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

Halaman 41 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



6. Fotokopi printout lokasi objek perkara 2 yang telah diberi meterai tanpa diperlihatkan bukti pembandingnya baik asli maupun fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi printout lokasi objek perkara 3 yang telah diberi meterai tanpa diperlihatkan bukti pembandingnya baik asli maupun fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang sama yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Keluarga Main/Dt. Simaharadjo, yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6268 GS Nomor 571/Link.Aua/2021 tanggal 4 Desember 2012, yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 25 Maret 2005, yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan Tanah atas nama Nurmi, tertanggal 18 Februari 2022, yang telah diberi meterai tanpa diperlihatkan bukti pembandingnya baik asli maupun fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang sama, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi-saksi dari Pihak Penggugat:

1. ASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan persoalan 3 (tiga) bidang tanah berupa persawahan,



perumahan dan perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak Nagari Linguang Aua Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat;

- Bahwa luas tanah tersebut adalah, tanah persawahan lebih kurang 1 (satu) Ha, tanah perumahan lebih kurang 1 (satu) Ha dan tanah perkebunan lebih kurang 1,5 (satu koma lima) Ha;
- Bahwa tanah tersebut letaknya terpencar-pencar tidak satu hamaparan;
- Bahwa tanah perkebunan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah para Penggugat ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dewi ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tata ;
- Bahwa tanah persawahan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas bandar ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Roma ;
- Bahwa tanah perumahan memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aris ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iyus ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anwar D ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anwar D ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi pernah mengelola tanah tersebut tahun 1992 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa saksi mengelola tanah tersebut adalah dengan cara menanamnya dengan tanaman kayu manis;
- Bahwa tidak seluruh objek sengketa tersebut saksi tanami tanaman kayu manis, yang saksi tanami dengan tanaman kayu manis adalah tanah perkebunan sedangkan tanah persawahan saksi tanami dengan tanaman jagung;

Halaman 43 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengelola tanah tersebut dengan menyewanya pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah milik Penggugat Dayat dan waktu mengelola tanah tersebut saksi hanya meminta izin kepada Penggugat Dayat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat Dayat lantaran Penggugat Dayat pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak mengelola tanah tersebut lagi;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah tersebut saat ini adalah Reni, anak dari adik Rmaini yang bernama Iyus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Reni menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tegrugat ada hubungan keluarga dimana Penggugat Dayat adalah mamak dari Rmaini dan Iyus;
- Bahwa saksi tidak menjadi menantu dari Penggugat I Dayat lagi karena istri saksi yang merupakan anak dari Penggugat I Dayat telah meninggal dunia;
- Bahwa waktu saksi mengelola tanah tersebut, saksi masih sebagai menantu dari Pengguat I Dayat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat I Dayat dengan Rmaini adalah sepupu karena orang tua Penggugat I Dayat dengan orang tua Rmaini adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa di atas tanah perumahan ada rumah yang ditempati oleh Reni dan Rmaini dan ada juga dibangun Pertashop (tempat penjualan minyak) pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun Pertashop tersebut;
- Bahwa yang melarang saksi mengelola tanah tersebut adalah Rmaini, waktu itu Rmaini berkata "Ambillah kulit manis kamu lagi karena tanah tersebut akan ditanami tanaman kelapa sawit";

Halaman 44 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengelola tanah persawahan hingga tahun 2016 namun saksi tidak ingat lagi sejak kapan saksi mengelola tanah persawahan tersebut;
 - Bahwa saksi asli orang Kajai dan tinggal di Kampung Cubadak sejak tahun 1990;
 - Bahwa sebelum ada perumahan di atas tanah tersebut ada tanaman duku, lansek, kelapa dan kuini dan saksi pernah mengambil buah-buahan tersebut untuk sekedar dimakan;
 - Bahwa setahu saksi di atas tanah perumahan ada rumah Reni, rumah Eko, rumah Tinah yang biasa dipanggil Upik dan ada juga Ruko yang belum siap dibangun;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut tarukoan ataupun tanah Pusako;
 - Bahwa sekarang saksi tidak tinggal lagi di tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, sebelum ini ada tanah yang telah diperjualbelikan tapi saksi tidak tahu pastinya oleh siapa dan kapan waktunya karena saksi hanya mendengar cerita saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Penggugat I Dayat menguasai tanah tersebut dahulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat I Dayat merupakan orang kampung cubadak asli ataupun mempunyai tanah pusako disana secara pasti, namun dari cerita orang-orang Penggugat I Dayat bukan merupakan orang kampung cubadak dan dia tidak memiliki tanah pusako disana;
2. SABARUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan persoalan 3 (tiga) bidang tanah berupa persawahan, perumahan dan perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak Nagari Linguang Aua Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat;

Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut adalah, tanah persawahan lebih kurang 1, 5 (satu koma lima) Ha, tanah perumahan lebih kurang 600 (enam ratus) M2 Ha dan tanah perkebunan lebih kurang 1,5 (satu koma lima) Ha;
- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan satu hamparan melainkan terletak terpencar-pencar;
- Bahwa adapun batas-batas tanah perkebunan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Astuti ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Si Yus ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anwar D ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anwar D ;
- Bahwa batas-batas tanah persawahan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas Parit ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anak Air irigasi ;
- Bahwa batas-batas tanah perumahan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Air ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dewi ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tata ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah tersebut dari cerita nenek saksi sewaktu saksi masih kelas 2 SD dan juga saksi pernah menunggu durian disana bersama dengan pak Dayat sekira tahun 1984;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut sekarang adalah Reni, anak dari adik Ramaini yang bernama lyus;
- Bahwa di atas tanah perumahan selain ada rumah 3 (tiga) buah juga ada Pertashop yang dikontrak orang saksi tidak tahu namanya pada yang punya rumah untuk selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 46 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Pengkuat I Dayat, hal itu saksi ketahui dari cerita nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya tanah milik Penggugat I Dayat tersebut dapat dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dimana Dayat adalah mamak dari Rmaini dan Iyus;
- Bahwa setahu saksi dulu di atas tanah perkebunan ada tanaman Kulit manis yang dikuasai oleh anak dan menantu pak Dayat yang bernama Asri sekira tahun 1991 tapi sekarang ada tanaman kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang menanam tanaman kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang melarang saksi mengelola tanah tersebut adalah Rmaini, waktu itu Rmaini berkata "Ambillah kulit manis kamu lagi karena tanah tersebut akan ditanami kelapa sawit";
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Cubadak sejak saksi lahir;
- Bahwa saksi memiliki tanah disana yang saksi dapatkan dari nenek saksi;
- Bahwa di atas tanah perumahan ada 3 (tiga) buah rumah, yaitu rumah Reni, rumah Upiak dan satu lagi berbentuk Ruko belum siap yang saya tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai objek perkara ini hanya berdasarkan cerita nenek saksi saja;
- Bahwa setahu saksi permasalahan ini muncul sekira tahun 2021 sejak adanya Pertashop;
- Bahwa Penggugat punya saudara 4 (empat) orang yaitu Hamid, Ani, Poron dan satu lagi Ibu Rmaini tapi saya tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana orang tua Penggugat memperoleh tanah tersebut;

Halaman 47 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semua tanah yang ada di Kampung Cubadak diperoleh dari peninggalan nenek-nenek terdahulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat surat-surat mengenai objek perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca gugatan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi tahu pada saat Pertashop dibangun;
3. ERWIN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan persoalan 3 (tiga) bidang tanah berupa persawahan, perumahan dan perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak Nagari Linguang Aua Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat;
 - Bahwa luas tanah tersebut adalah, tanah persawahan lebih kurang 18000 (delapan belas ribu) M2, tanah perumahan lebih kurang 600 (enam ratus) M2 Ha dan tanah perkebunan lebih kurang 15000 (lima belas ribu) M2;
 - Bahwa adapun batas-batas tanah perkebunan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Astuti ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Si Yus ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anwar D ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anwar D ;
 - Bahwa batas-batas tanah persawahan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas Parit ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anak Air irigasi ;
 - Bahwa batas-batas tanah perumahan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Air ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dewi ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tata ;

Halaman 48 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulunya tanah tersebut adalah milik Main Rajo Angek, orang tua dari pak Dayat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah tersebut dari cerita orang tua saksi dan saksi dulu pernah meminta durian pada pak Dayat;
- Bahwa setahu saksi selain pak Dayat yang mengelola tanah tersebut, saksi pernah melihat Ramaini juga mengelola tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah perumahan ada rumah, warung, Pertashop dan Ruko yang belum siap, diatas tanah kebun ada tanaman kelapa sawit dan diatas tanah persawahan ada tanaman jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sampai tanah pak Dayat bisa dikuasai orang lain;
- Bahwa saksi merupakan orang Kampung Cubadak, lahir dan bertempat tinggal di Kampung Cubadak, lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari objek perkara;
- Bahwa saksi pernah meminta durian kepada Pak Dayat sekira tahun 1996;
- Bahwa sebelum ada tanaman kelapa sawit, di atas tanah perkebunan ada tanaman pisang dan kulit manis;
- Bahwa yang menguasai pada saat itu adalah Asri dan istrinya, menantu dan juga anak Pak Dayat;
- Bahwa mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi yang membeli buah pisangnya yang saksi jual ke pulau jawa sekitar tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu dengan orang tua Pak Dayat, Main Rajo Angek dan saksi pernah melihatnya disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pak Main Rajo Angek ada 4 (empat) orang yaitu pak Dayat, Hamid, Marahuddin dan seorang lagi perempuan yang saksi lupa namanya lupa namanya ibu dari Ramaini;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum bersertifikat;

Halaman 49 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai objek perkara ini;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah ulayat Main Rajo Angek;
- Bahwa setahu saksi, Main Rajo Angek bukan orang Kampung Cubadak namun saksi juga tidak tahu dari mana asalnya;
- Bahwa setahu saksi antara Pak Dayat dengan Tergugat ada hubungan keluarga dimana Rmaini adalah kemenakan dari Pak Dayat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Dayat ada membuat surat atas objek sengketa untuk Rmaini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang melakukan pengukuran di atas objek perkara;

Saksi-saksi dari Tergugat I dan Tergugat II:

1. KHAIRUMAN BANDARO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat Dayat dengan Tergugat Rmaini;
 - Bahwa saksi baru mengetahui sengketa tanah tersebut belum lama;
 - Bahwa letak tanah yang dipersengketakan berada di Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
 - Bahwa bentuk tanah tersebut ada Perumahan, Perkebunan dan Persawahan yang letaknya tidak satu hamparan namun berbeda-beda tapi masih dalam Kawasan Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat;
 - Bahwa setahu saksi yang ada di atas tanah tersebut adalah di atas tanah Perumahan ada 1 (satu) buah rumah, di atas tanah

Halaman 50 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



perkebunan ada kelapa sawit sedangkan diatas tanah persawahan ada tanaman jagung;

- Bahwa setahu saksi yang tinggal di atas tanah perumahan adalah Ramaini;
- Bahwa setahu saksi Ramaini sudah tinggal diatas rumah tersebut kurang lebih sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan ini adalah milik orang tua Penggugat Dayat yang Bernama Main dan istrinya namun saksi lupa siapa nama istrinya;
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat namun tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Ramaini dengan Dayat adalah Mamak kemenakan, dimana Ramaini adalah anak saudara perempuan Dayat yang bernama Kamsani tersebut;
- Bahwa setahu saksi inti persoalan ini sebenarnya sederhana yaitu antara Mamak dan kemenakan namun karena adanya pihak ketiga yang memanas-manasi maka timbullah persoalan ini;
- Bahwa saksi di Kampung Cubadak adalah sabagai Bandaro atau Pucuk Adat;
- Bahwa setahu saksi semua tanah yang ada di Kampung Cubadak adalah tanah ulayat;
- Bahwa orang tua Penggugat di Kampung Cubadak adalah sebagai sumando;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa banyak tanah pusako yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat, namun setahu saksi ada banyak;
- Bahwa di antara peninggalan orang tua penggugat tersebut sudah ada yang dijual, berapa banyak saksi tidak tahu namun yang pasti sudah lebih dari 2 (dua) titik;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-3 berupa Surat Pernyataan Hibah dan saksi ikut menandatangani surat hibah tersebut sebagai Ninik Mamak;

Halaman 51 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada surat tersebut merupakan tanda tangan saksi;
 - Bahwa surat hibah tersebut dibuat waktu itu karena ada tanah peninggalan orang tua Penggugat yang akan dijual tapi Ramaini tidak mau tanda tangan, kemudian Ramaini bersedia tanda tangan dengan syarat 3 (tiga) objek tanah yang menjadi objek perkara ini dihibahkan kepadanya, sehingga atas kesepakatan itulah dibuatkan surat hibah dan mereka datang ke rumah saksi untuk membuat surat hibah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Tanah, namun secara adat surat tersebut tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Bandaro dan Kepala Kampung;
 - Bahwa di atas tanah perumahan ada bangunan Pertashop dan setahu saksi belum ada sertifikatnya;
 - Bahwa tanah yang ada di Kampung Cubadak adalah tanah ulayat kaum Melayu;
 - Bahwa dalam kaum Penggugat dan Tergugat Mamak Kepala warisnya adalah pak Dayat;
 - Bahwa setahu saksi tanah persawahan dan perkebunan sudah bersertifikat atas nama Ramaini;
 - Bahwa saksi tidak tahu waktu tanah tersebut disertifikatkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Dayat bisa baca tulis atau tidak;
2. SYAFRI AGUS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat Dayat dengan Tergugat Ramaini;
 - Bahwa saksi tahu kalau ada sengketa tanah di antara penggugat dan tergugat karena diberitahu oleh Tergugat Ramaini;
 - Bahwa saksi tahu kalau di antara penggugat dan tergugat ada hubungan keluarga yaitu paman dan keponakan;

Halaman 52 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan adalah tanah pusaka tinggi, dimana tanah adalah ulayat Bandaro yang kemudian turun ke Penggugat dan sekarang turun ke Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut terletak di Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kec.Pasaman kab.Pasaman Barat, dimana luas tanah tersebut adalah, tanah persawahan lebih kurang 1 (satu) Ha, tanah perumahan lebih kurang 605 M2 dan tanah perkebunan lebih kurang 2 (dua) Ha;
- Bahwa tanah tersebut tidak satu hamparan, berbeda-beda tapi masih dalam Kawasan Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa adapun batas-batas tanah perkebunan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Arif ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sijuih ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anwar D ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anwar D ;
- Bahwa batas-batas tanah persawahan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas Bancah Silaih ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Munar ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah siri ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Roma ;
- Bahwa batas-batas tanah perumahan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bt Haluan ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sijuih ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurmi ;
- Bahwa setahu saksi yang ada di atas tanah tersebut adalah di atas tanah Perumahan ada 1 (satu) buah rumah, di atas tanah perkebunan ada kelapa sawit sedangkan di atas tanah persawahan ada tanaman jagung;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah perumahan adalah Rmaini;

Halaman 53 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Ramaini sudah tinggal di atas rumah tersebut kurang lebih sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pertashop tidak masuk objek yang diperkarakan;
- Bahwa saksi tahu ada surat hibah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah tersebut;
- Bahwa setahu saksi surat hibah tersebut dibuat karena Ramaini tidak mau tanda tangan waktu Penggugat mau jual tanah, namun kemudian Ramaini mau tanda tangan asal tanah yang 3 (tiga) tumpuk ini dihibahkan padanya, begitulah surat hibah tersebut dibuat;
- Bahwa setahu saksi setiap surat hibah harus diketahui Bandaro, karena Bandaro merupakan Pucuk Adat;
- Bahwa saksi tidak kenal secara jelas dengan Hamid namun saksi tahu bahwa Hamid adalah saudara dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak dari Hamid tidak berhak atas objek perkara karena anak Hamid merupakan anak pisang secara Adat yang tidak berhak terhadap pusaka tinggi bapaknya;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dan tergugat sekira sebulan yang lalu dari Tergugat Ramaini;
- Bahwa setahu saksi suku Penggugat dan Tergugat adalah Melayu;
- Bahwa dalam kaum Penggugat dan Tergugat Mamak Kepala Warisnya adalah Maharuddin;
- Bahwa setahu saksi suku Bandaro adalah Jambak;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Rumah Gadang kaum Melayu di Kampung Cubadak;
- Bahwa saksi sudah tinggal di Kampung Cubadak kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi tanah pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada persetujuan dari seluruh kaum dan diketahui oleh Bandaro;

Halaman 54 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pusako boleh disertifikatkan;
 - Bahwa kalau tanah pusako sudah bersertifikat maka hukum yang berlaku adalah hukum pemerintahan;
 - Bahwa dari tiga objek perkara yang sudah bersertifikat ada 2 (dua) objek yaitu tanah perumahan dan tanah persawahan atas nama Ramaini;
3. ARISMAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat Dayat dengan Tergugat Ramaini;
 - Bahwa saksi tahu kalau ada sengketa tanah diantara mereka karena diberitahu oleh Tergugat Ramaini karena tanah saksi bersepadan dengan objek perkara;
 - Bahwa letak tanah yang dipersengketakan berada di Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kec.Pasaman kab.Pasaman Barat, dimana luas tanah tersebut adalah, tanah persawahan lebih kurang 2 (dua) Ha, tanah perumahan lebih kurang 600 M2 dan tanah perkebunan lebih kurang 2 (dua) Ha;
 - Bahwa tanah tersebut tidak satu hamparan, berbeda-beda tapi masih dalam satu kawasan Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa adapun batas-batas tanah perkebunan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Arif ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sijuih ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anwar D ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anwar D ;
 - Bahwa batas-batas tanah persawahan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas Bancah Silaih ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ;

Halaman 55 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Roma ;
- Bahwa batas-batas tanah perumahan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bt Haluan ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sijuih ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saksi ;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah tersebut adalah diatas tanah Perumahan ada 1 (satu) buah rumah, diatas tanah perkebunan ada kelapa sawit sedangkan diatas tanah persawahan ada tanaman jagung;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di atas tanah perumahan adalah Ramaini;
- Bahwa setahu saksi, Ramaini sudah tinggal di atas rumah tersebut sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pertashop tidak masuk dalam objek yang diperkarakan para pihak;
- Bahwa saksi tahu ada Surat Hibah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat surat itu sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi surat hibah tersebut dibuat karena Ramaini tidak mau tanda tangan waktu Penggugat mau jual tanah, namun kemudian Ramaini mau tanda tangan asal tanah yang 3 (tiga) tumpuk ini dihibahkan padanya, begitulah surat hibah tersebut dibuat;
- Bahwa setahu saksi setiap Surat Hibah harus diketahui Bandaro, karena Bandaro merupakan Pucuk Adat;
- Bahwa secara jelas saksi tidak kenal dengan Hamid namun setahu saksi Hamid adalah saudara dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak Hamid tidak berhak atas objek perkara karena anak Hamid merupakan anak pisang secara Adat yang tidak berhak terhadap pusaka tinggi bapaknya;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa antara Penggugat dan tergugat sekira sebulan yang lalu dari Tergugat Ramaini;

Halaman 56 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi suku Penggugat dan Tergugat adalah Melayu;
- Bahwa dalam kaum Penggugat dan Tergugat Mamak Kepala Warisnya adlaah Marahuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana pandam pekuburan kaum melayu di Kampung Cubadak;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Cubadak sejak saksi lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Pertashop tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang sama, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Pihak menyatakan cukup dengan alat bukti saksi yang dihadirkan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti adanya tanah objek sengketa termasuk memeriksa luas, batas dan apa yang ada di atas objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv sampai dengan Pasal 214 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 sebagaimana terperinci dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya secara E-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 08 April 2022, sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 57 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 13 Januari 2022 telah mengemukakan adanya eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Penggugat III sampai dengan Penggugat VII tidak memiliki kewenangan/hak untuk mengajukan gugatan;
2. Kewenangan Mengadili;
3. Gugatan *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya tertanggal 17 Januari 2022 telah mengemukakan adanya eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena adanya eksepsi mengenai kewenangan mengadili, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili yang menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, telah diadili dalam Putusan Sela Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN Psb pada tanggal 01 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi menyangkut kewenangan mengadili dari Para Tergugat ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;

Halaman 58 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV selain mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai Gugatan *Obscuur Libel* yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan penggugat *obscur libel* karena mengandung cacat formil yaitu pada halaman 4 point a terhadap objek perkara 1 yaitu tanah perumahan di atasnya terdapat 4 (empat) buah bangunan permanen yang mempunyai sertifikat hak milik nomor 06268 atas nama Rmaini yang batas-batasnya adalah sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Tata, sebelah barat berbatasan dengan Dewi, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Simpang Empat Talu, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dibaliknya sungai, sedangkan menurut Tergugat di atas objek tersebut tidak terdapat 4 (empat) buah rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pengguat. Kemudian mengenai batas-batas sepadan yang ada pada gugatan Para Penggugat adalah salah, dimana batas-batas yang sebenarnya adalah sebelah timur berbatasan dengan Nurmi, sebelah barat berbatasan dengan Sijuih, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya simpang empat talu, dan sebelah selatan berbatasan dengan sungai batang haluan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada halaman 4 point b mengenai objek perkara 2 (dua) yaitu tanah pertanian sertifikat hak milik nomor 13178 atas nama Rmaini yang batas-batasnya adalah sebelah timur berbatasan dengan saluran air dibaliknya Tanah Roma, sebelah barat berbatasan dengan jalan dibaliknya tanah siri, sebelah utara berbatasan dengan saluran air dibaliknya tanah simih, sebelah selatan berbatasan dengan irigasi, tanah nati, tanah iyam, tanah raman. Atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membantahnya dan menyatakan bahwa

Halaman 59 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



terhadap objek perkara 2 (dua) tersebut adalah salah batas dan salah objek, dimana batas yang sebenarnya adalah sebelah timur berbatas dengan saluran air dibaliknya tanah Roma, sebelah barat berbatas dengan jalan dibaliknya tanah siri, sebelah utara berbatas dengan saluran air dibaliknya tanah simih, sebelah selatan berbatas dengan irigasi, tanah mural, tanah Ramaini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 point C terhadap Objek Perkara 3 (tiga) berupa tanah pertanian dengan luas 16.000 m² yang belum bersertifikat dengan batas-batasnya adalah sebelah timur berbatas dengan tanah Anwar D, tanah dasri, sebelah barat berbatasan dengan tanah Anwar D, sebelah utara berbatasan dengan tanah Astuti, tanah Aris, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Iyus. Sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II, objek tersebut telah salah batas dan salah luas dimana yang sebenarnya menurut Tergugat I dan Tergugat II luas tanah tersebut adalah 20.000 m² dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan tanah Anwar D, tanah dasri, sebelah barat berbatasan dengan tanah Anwar D, sebelah utara berbatasan dengan tanah Upit, tanah Aris, sebelah selatan berbatasan dengan si yuih;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat melalui Repliknya menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan penggugat obscur libel terutama mengenai objek perkara beserta batas-batasnya adalah salah, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas yang disampaikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa definisi terminologi *obscur libel* adalah suatu eksepsi yang diajukan dengan dalil bantahan terhadap surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sedangkan secara hukum syarat formal suatu gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam

Halaman 60 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain sebagai berikut

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dalam hal posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa dalam hal tidak disebutkan batas-batas objek sengketa (tanah), luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah, maupun tidak samanya batas dan luas tanah yang kuasai Tergugat;
- Petitum gugatan yang tidak jelas dalam hal adanya pertentangan antara posita dengan petitumnya yang seharusnya saling mendukung, maupun petitumnya tidak terperinci;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, dengan Kaidah Hukum: Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide* Pasal 8 RV), maka gugatan kabur;

Menimbang, bahwa mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa, Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menyatakan dalam kaidah hukum bahwa suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam *fundamentum petendi* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) Rbg, dan Pasal 211 Rv menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang yang dilaksanakan berdasarkan keterangan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat, diketahui terdapat hasil sebagai berikut:

Objek I, tanah yang terletak di Jorong Kampung Cabadak Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kab.Pasaman Baratseluas 605 M2 yang diatasnya ada 4 (empat) buah bangunan yaitu Pertashop, rumah permanen, warung dan sebuah rumah yang belum selesai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Haluan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan pohon Jambu yang disebelahnya rumah Tata ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pohon Mangga yang disebelahnya ada rumah Dewi ;

Menimbang, bahwa terhadap Objek I tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa yang dikatakan oleh Penggugat sebagai Objek I bukanlah merupakan Objek Sengketa, dimana menurut Surat Gugatan Penggugat, Objek Sengketa I adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06268 dengan surat ukur SU05717/2012 tersebut ada di sebelah tanah yang disebutkan oleh Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat, dimana di atas tanahnya hanya ada 1 (satu) buah rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Haluan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nurmi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Sijuih ;

Menimbang, bahwa Tergugat III menerangkan hanya mengetahui mengenai Pertashop saja dengan luas 20m x 20m yang telah disewanya, dengan batas-batas sebagaimana di bawah ini:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rmaini ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sawalni ;

Halaman 62 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Sawalni ;

Menimbang, bahwa selebihnya daripada Pertashop tersebut, Tergugat III menyatakan tidak mengetahui mengenai Objek Sengketa I tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat IV menerangkan tidak mengetahui mengenai tanah yang dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut, dimana setahu Tergugat IV tanah Pertashop tersebut belum bersertifikat dan berdasarkan SHM Nomor 06268 batas-batasnya seharusnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Adat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Adat SHM No.5827 ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;

Objek II, tanah yang terletak di Jorong Kampung Cubadak Nagari Lingsuang

Aur Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat dengan luas lebih kurang 2 (dua) Ha, yang diatasnya ada tanaman jagung yang ditanam tergugat 1 dan 2, ada tanaman Kelapa, Durian, Sawit dan Rumbia yang ditanam pak Dayat, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bancha Silaih ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan setapak dan Irigasi ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanaman Sawit Roma ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak ;

Menimbang, bahwa terhadap Objek II tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menerangkan bahwa Objek II telah bersertifikat atas nama Ramaini dan lokasi yang ditunjukkan oleh Penggugat telah sesuai. Bahwa Tergugat III menerangkan tidak mengenal tanah tersebut dan Tergugat IV menerangkan mengenal tanah tersebut yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 13178/Lingsuang Aua atas nama Ramaini;

Objek III, tanah yang terletak di Jorong Kampung Cubadak Nagari

Lingsuang Aur Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat dengan luas lebih kurang 16.000 (enam belas ribu)M 2, yang diatasnya ada tanaman Kelapa sawit, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Batang Haluan ;

Halaman 63 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Iyus ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Anwar D, Astuti dan Aris ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Anwar D ;

Menimbang, bahwa terhadap Objek III tersebut Tergugat I dan tergugat II menerangkan bahwa Objek III merupakan milik ibu dari Tergugat I dan Tergugat II dengan luas kurang lebih 2 (dua) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aris, Upit dan Batang Haluan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Siyuih ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Anwar D dan Dasri ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Anwar D ;

Menimbang, bahwa terhadap Objek III tersebut Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tidak mengenali objek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tertanda T-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 06268 atas nama Rmaini yang diterbitkan pada tanggal 04 Desember 2012, maka Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan mengenai objek perkara pada Objek I sebagaimana keterangan saksi-saksi dan data-data yang didapat pada saat Pemeriksaan Setempat dengan objek perkara yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut terjadi pada Objek I yang didalilkan oleh Para Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah perumahan di atasnya terdapat 4 (empat) buah bangunan permanen dan 1 (satu) buah Pertashop dengan luas 605 m² (enam ratus lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06269 dan Surat Ukur Nomor SU.05717/2012 atas nama Rmaini yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut; sebelah timur berbatasan dengan tanah Tata, sebelah barat berbatasan dengan tanah Dewi, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya simpang empat talu, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dibaliknya sungai, sedangkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim diketahui bahwa dalil tersebut telah dibantah



oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana diketahui bahwa di atas tanah tersebut hanya berdiri 1 (satu) bangunan rumah dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatas dengan Jalan, sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Haluan, sebelah Timur berbatas dengan rumah Nurmi dan sebelah Barat berbatas dengan rumah Sijuih, serta tanah tersebut bukanlah merupakan tanah dimana Pertashop tersebut berada, hal tersebut juga dikuatkan dengan pendapat dari BPN selaku Tergugat IV yang menyatakan bahwa Surat Ukur Nomor SU.05717/2012 nama pemegang hak Romaini dengan luas 605 m2 tersebut tidak berada di lokasi Pertashop berdiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak bisa dengan jelas menerangkan batas objek perkara di mana batas-batas yang diterangkan dalam surat gugatan Para Penggugat berbeda dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan, oleh karenanya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv dan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) beralasan hukum untuk diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya maupun tentang pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat diterima selanjutnya Para Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg., yang berada di pihak kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 8 Rv, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1992 K/Pdt/2000, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1970 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 65 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
- Menolak Eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, 11 April 2022, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riskar Stevanus Tarigan, S.H., dan Arny Dewi Purnamasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thomas Elva Edison, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Para Pihak secara E-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H. BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.

Panitera,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psb



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp1.340.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Leges	:	Rp10.000,00
7.	Biaya Sidang PS	:	Rp990.000,00
8.	PNBP	:	Rp60.000,00
9.	Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00
	JUMLAH		Rp2.580.000,00

(dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)